



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14 / Pid.B / 2018 / PN.Bdw

- "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**" -

-----Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : Bambang Sugianto Alias P. Agung Bin Dullagi;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Santawi RT.12 RW.05 Kel. Tamansari Kec / Kab Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
3. Hakim PN Bondowoso sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Bondowoso sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 21 Februari 2018;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan haknya tersebut :-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

-----Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1.-----Menyatakan Terdakwa Sugianto als P Agung Bin Dul , bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami ;-----

2.---Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara ; -----

3.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4.-----Menetapkan Terdakwa Sugianto ala P Agung Bin Dul , dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; ----

-----Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tertanggal 18 Desember 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-I-130/BONDO/012/2017, selengkapny adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa, terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Desa Taman Kec. Gurujugan Kab Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sengaja melakukan penganiayaan atau membuat luka atau membuat rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain yakni Sunaryo als P Yuni, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Sunaryo als P Yuni sedang duduk berjongkok dan mengobrol dengan Samsul datang terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi dan marah marah kepada Sunaryo als P Yuni karena melewati tanah yang disewa oleh terdakwa Bambang Sugianto alas P Agung bin Dullagi tersebut,

Bahwa, selanjutnya terjadi cek cok mulut sambil berdiri dan terdakwa Bambang Sugianto alas P Agung bin Dullagi menantang Sunaryo als P Yuni untuk berkelahi (Carok) sambil mendorong pada bagian dada atau setidaknya tidaknya menodorong tubuh dari Sunaryo als P Yuni hingga terjatuh yang mengakibatkan luka atau kesakitan pada bagian kaki dan punggungnya hingga tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari selama beberapa hari atau setidaknya tidaknya kurang lebih selama 1 hari.

Bahwa, luka yang dialami oleh Sunaryo als P Yuni tersebut selanjutnya dilakukan perawatan oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan Visum et Repertum pada Puskesmas Grujugan Nomor :050/299/430.82/13/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dari hasil pemeriksaannya ,antara lain : terdapat luka lebam dipunggung kaki kiri dan pada kesimpulannya : pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar mengeluh nyeri pada punggung kaki kiri ditemukan luka lebam pad akaki kiri, dicurigai luka



tersebut akibat benturan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa, terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Desa Taman Kec. Gurujugan Kab Bondowoso atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, secara melawan hukum ,memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan , baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain , yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi melihat Sunaryo als P Yuni sedang duduk berjongkok dan mengobrol dengan Samsul dan ada mobil Pick Up yang sedang memuat tanah yang diduga bahwa pick up tersebut adalah milik Sunaryo als P Yuni kemudian didatangi oleh terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi dan menegornya kenapa Pick Up tersebut melewati tanah yang disewa oleh terdakwa Bambang Sugianto als P Agung bin Dullagi yang ahirnya terjadi cek cok mulut sambil berdiri dan terdakwa Bambang Sugianto alas P Agung bin Dullagi menantang Sunaryo als P Yuni untuk berkelahi (Carok) sambil menorong pada bagian dada atau setidaknya tidaknya menodorong tubuh dari Sunaryo als P Yuni hingga terjatuh yang mengakibatkan luka atau kesakitan pada bagian kaki dan punggungnya hingga tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaannya sehari hari selama beberapa hari atau setidaknya tidaknya kurang lebih selama 1 hari.

Bahwa, luka yang dialami oleh Sunaryo als P Yuni tersebut selanjutnya dilakukan perawatan oleh Dokter dan dari hasil pemeriksaan Visum et



Repertum pada Puskesmas Grujugan Nomor :050/299/430.82/13/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang dari hasil pemeriksaannya ,antara lain : terdapat luka lebam dipunggung kaki kiri dan pada kesimpulannya : pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar mengeluh nyeri pada punggung kaki kiri ditemukan luka lebam pad akaki kiri, dicurigai luka tersebut akibat benturan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat 1 KUHP

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya :-----

1. Sunaryo alias P. Yuni ;-----

-----Bahwa pada hari Sabtu , 29 Juli 2017, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di jalan desa Taman Grujugan, Kabupaten Bondowoso, saksi telah didorong oleh Terdakwa, sehingga jatuh ke tanah dan akibat tersebut saksi merasakan sakit pada kaki dan punggung saksi ;-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami sakit pada kaki dan punggung ;-----

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mendorong saksi, namun sebelumnya saksi sempat cekcok mulut dengan terdakwa karena saksi dilarang oleh terdakwa masuk ke pekarangan atau jalan desa ;-----

-----Bahwa ketika terjadi pemukulan ada orang yang melihatnya diataranya Samsul, Niman, Halili dan Yudi ;-----



-----Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi tidak ada permasalahan, dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan nya dan tidak membantahnya;-----

2. NIMAN Als P ANAS ;-----

- Bahwa kejadian nya pada hari Sabtu , 29 Juli 2017, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di jalan desa Taman Grujungan, Kabupaten Bondowoso, saksi melihat saudara Sunaryo telah didorong oleh Terdakwa, ;-----

-----Bahwa saksi melihat antara saksi korban sempat cecok mulut dengan terdakwa karena saks korban dilarang oleh terdakwa masuk ke pekarangan atau jalan desa ;-----

-----Bahwa ketika terjadi pemukulan ada orang yang melihatnya diataranya Samsul, Niman, Halili dan Yudi ;-----

-----Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi tidak ada permasalahan, dan akibat kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et refertum Nomor : 050/299/430.82/13/2017, tanggal 24-08-2017, yang dibuat oleh dr. Anistia Tri Irmawati , dokter pemeriksa pada Puskesmas Grujungan terhadap saksi Sunaryo dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak atau luka lebam pada kaki kiri saksi Sunaryo diduga akibat benturan benda tumpul dan dapat kembali normal jika tidak ditemukan penyulit lain ;-----



-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian nya pada hari Sabtu , 29 Juli 2017, sekitar jam 08.00
WIB, bertempat di jalan desa Taman Grujugan, Kabupaten
Bondowoso, terdakwa sempat cekcok dengan saksi Sunaryo ;-----

-----Bahwa permasalahan nya karena saksi memasuki lahan milik
terdakwa tidak ada ijin kepada terdakwa , dan setelah ditegor oleh
terdakwa saksi malah marah marah sehingga terdakwa kemudian
emosi dan kemudian mendorong saksi korban sehingga jatuh ke
tanah

-----Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke
rumah saksi untuk meminta maaf ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian nya pada hari Sabtu , 29 Juli 2017, sekitar jam 08.00
WIB, bertempat di jalan desa Taman Grujugan, Kabupaten
Bondowoso, terdakwa sempat cekcok dengan saksi Sunaryo ;-----

-----Bahwa permasalahan nya karena saksi memasuki lahan milik
terdakwa tidak ada ijin kepada terdakwa , dan setelah ditegor oleh
terdakwa saksi malah marah marah sehingga terdakwa kemudian
emosi dan kemudian mendorong saksi korban sehingga jatuh ke
tanah

-----Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke
rumah saksi untuk meminta maaf ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut,
selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa
dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana surat
dakwaan dari Penuntut Umum ;-----



-----Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :----

1.-----Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Melakukan Penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa secara tata bahasa penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta 1994:48) mengatakan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebut penganiayaan saja. Pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi diantaranya :-----

1.-----Arres Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan ;-----



2.- Arres Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kedua yurisprudensi tersebut, Pengadilan berpendapat Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat bahwa pada hari Sabtu , 29 Juli 2017, sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di jalan desa Taman Grujungan, Kabupaten Bondowoso, saksi telah didorong oleh Terdakwa, sehingga jatuh ke tanah dan akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kaki dan punggung,

-----Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan alat bukti surat visum et repertum No 050/299/430.82.13/2017 saksi mengalami bengkak atau luka lebam pada kaki kiri saksi Sunaryo diduga akibat benturan benda tumpul

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian unsur Penganiayaan yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata unsur ini mengedepankan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu adanya perasaan tidak enak, sakit atau luka dari korban, dan bukan menitik beratkan mengenai cara yang dilakukan oleh orang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa walau hal tersebut dibantah namun berdasarkan fakta ternyata telah terjadi akibat (bengkak dan sakit) pada korban, untuk itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang



dilakukan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur kesengajaan
? -----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Teolichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendaknya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban saksi Sunaryo luka/bengkok dan sakit seperti tersebut di atas dilakukannya karena Terdakwa merasa emosi atas tindakan yang dilakukan korban dimaksud yang memasuki jalan desa tanpa izin terlebih dahulu kepada terdakwa

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat unsur Penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak pernah menyebutkan mengenai subyek hukum dari pasal ini. Akan tetapi berdasarkan pengertian penganiayaan tersebut di atas telah mencakup mengenai subyek atau pelaku dari perbuatan yang disebutkan dalam pasal dimaksud dalam hal ini menunjuk pada Terdakwa yang diajukan di persidangan ini serta yang bersangkutan bukanlah orang yang termasuk dalam ketentuan Pasal 44 dan 45 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat unsur dari pasal yang didakwakan



kepada Terdakwa telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan mengenai kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dimaksud, baik karena alasan pembenar maupun pemaaf, maka kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang akan dijatuhi terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar Putusan ini, Pengadilan berpendapat telah memenuhi keadilan dalam masyarakat baik terhadap korban, pelaku, maupun kepastian hukum dalam masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka ringan pada saksi korban ;-----

KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



•-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

•-----Saksi Korban sudah memaafkan terdakwa

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;---

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----



M E N G A D I L I

1.---Menyatakan Terdakwa Bambang Sugianto Als P Agung Bin Dulagi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Penganiayaan" ;-----

2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas)

hari ;-----

3.---Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.---Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;-----

5.---Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu, 21 Pebruari 2018 oleh kami RUDITA S HERMAWAN SH MH sebagai Ketua Majelis Hakim, RIDHO YUDHANTO SH MHum , DANIEL MARIO SH MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NGATMINIATI SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ARIF SURYONO SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

RIDHO YUDHANTO SH MHum.

RUDITA S HERMAWAN SH

MH.

Hakim Anggota II

DANIEL MARIO SH MH .

Panitera Pengganti

NGATMINIATI SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)